BAB II

ASBĀB AL-NUZŪL, MUNĀSABAH, DAN ḤADĪTH DALAM KAITANNYA DENGAN TAFSIR AL-QUR'ĀN

A. ASBĀB AL-NUZŪL

1. Pengertian Asbāb Al-Nuzūl

Secara bahasa *Asbāb al-nuzūl* terdiri dari dua kata yaitu Asbab, jamak dari sabab yang berarti sebab atau latar belakang, sedangkan *Nuzūl* merupakan bentuk masdar dari anzala yang berarti turun. Pengertian *Asbāb al-Nuzūl* secara istilah adalah sesuatu yang melatarbelakangi turunnya suatu ayat, yang mencakup suatu permasalahan dan menerangkan suatu hukum pada saat terjadi peristiwa-peristiwa.

Asbāb al-nuzūl adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat mulia yang erhubungan dengan peristiwa dan kejadian tersebut, baik berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama.[1]

ما نزل قران بشأنه وقت وقوعه كحادثة أو سؤال

Asbāb al-Nuzūl adalah peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya al-Qur'ān, berkenaan dengannya waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa satu kejadian atau berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi".[2]

M. Hasbi Ash Shiddieqy mengartikan *asbābun nuzūl* sebagai kejadian yang karenanya diturunkan Al-Qur'ān untuk menerangkan hukumnya di hari timbul kejadian-kejadian itu dan suasana yang

[1] Rosihon Anwar, *Ulumul Qur'ān*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hal. 60.
[2] Ibid., 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didalamnya Al-Qur'ān diturunkan serta membicarakan sebab yang tersebut itu, baik diturunkan langsung sesudah terjadi sebab itu ataupun kemudian lantaran sesuatu hikmah.[3]

Nurcholish Madjid menyatakan bahwa asbabun adalah konsep, teori atau berita tentang adanya sebab-sebab turunnya wahyu tertentu dari Al-Qur'ān kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa satu ayat, satu rangkaian ayat maupun satu surat.

Subhi Shalih menyatakan bahwa *asbāb al-nuzūl* itu sangat berkenaan dengan sesuatu yang menjadi sebab turunnya sebuah ayat atau beberapa ayat, atau suatu pertanyaan yang menjadi sebab turunnya ayat sebagai jawaban, atau sebagai penjelasan yang diturunkan pada waktu terjadinya suatu peristiwa.[4]

2. Urgensi Mengetahui Asbāb Al-Nuzūl

Asbāb al-Nuzūl merupakan salah satu bagian terpenting dalam ulum al-Qur'ān dan ilmu tafsir,karena ia bisa membantu mufassir dalam mengungkap makna yang sebenarnya , hikmah di balik penetapan sebuah hukum serta upaya memahami pesan al-Qur'ān secara komprehensif dan proporsional.

Imam ibnu Daqiq al-'īd (wafat 702 H) mengatakan bahwa mengetahui *asbāb al-nuzūl* merupakan jalan yang kuat ddalam memahami makna-makna al-Qur'ān.

[3] Muhammad Chirzin, *Al-Qur'ān dan Ulumul Qur'ān*,(Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1998), 30.
[4] Subhi Shalih, *Membahas Ilmu-ilmu Al-Qur'ān (terjemah Nur Rakhim dkk)*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehubungan dengan urgensi dan manfaat *asbāb al-nuzūl*, para pakar ulum al-Qur'an menarik beberapa manfaat ilmu *asbāb al-nuzūl*, di antaranya sebagai berikut:

1. Mengetahui hikmah dibalik penetapan hukum syar'i serta mengenal bagaimana syari'at memperhatikan kemaslahatan umat dalam setiap ketentuan hukumnya.Sebagai contohnya ,penetapan larangan minum khamer secara gradual dengan setting peristiwa yang berbeda.
2. Membantu mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat dengan benar terutama yang termasuk kategori mubhamat dan mujmal seperti contoh di atas.
3. Menunjukkan keuniversalan ajaran al-Qur'ān dan bahwa ajarannya bisa diaktualisasikan dalam berabagai masa dan generasi dengan tetap mengacu pada jati diri al-Qur'ān sebagai petunjuk dan referensi primier yang berfungsi mengarahkan dan bukan diarahkan atau disesuaikan dengan perkembangan zaman. Hal ini mengingat bahwa subtansi dari prilaku manusia sejak dulu hingga kini sama,yang berbeda hanya cara mengaktualisasikannya saja.[5]

3. Cara-Cara Mengetahui Asbāb Al-Nuzūl

Pedoman dasar para ulama dalam mengetahui *asbāb al-nuzūl* ialah riwayat shahih yang berasal dari Rasulullah atau dari sahabat. Itu disebabkan pemberitahuan seorang sahabat mengenai hal seperti ini, bila jelas, maka nal itu bukan sekadar pendapat (ra'yu), tetapi ia mempunyai hukum marfu'

5 Al-Zarqani, *Manahil al-'Irfan fi Ulum al-Qur'ān*, (Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah), 3-114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(disandarkan pada Rasulullah). Al-Wahidi mengatakan:"Tidak halal berpendapat mengenai asbabun nuzūl Kitab kecuali dengan berdasarkan pada riwayat atau mendengar langsung dari orang-orang yang menyaksikan turunnya, mengetahui sebab-sebabnya dan membahas tentang pengertiannya serta bersungguh-sungguh dalam mencarinya."[6]

Inilah jalan yang ditempuh oleh ulama salaf. Mereka amat berhati-hati untuk mengatakan sesuatu mengenai *asbāb al-nuzūl* tanpa pengetahuan yang jelas. Muhammad bin Sirin mengatakan:"Ketika ku tanyakan kepada 'Ubaidah mengenai satu ayat al-Qur'ān, dijawabnya:"Bertakwalah kepada Allah dan berkatalah yang benar. Orang-orang yang mengetahui mengenai apa al-Qur'ān itu diturunkan telah meninggal."

Maksudnya, para sahabat. Apabila seorang tokoh ulama semacam Ibn Sirin, yang termasuk tokoh tabi'in terkemuka sudah demikian berhati-hati dan cermat mengenai riwayat dan kata-kata yang menentukan, maka hal itu menunjukkan, orang harus mengetahui benar-benar asbabun nuz *asbāb al-nuzūl*. Oleh karena itu, yang dapat dijadikan pegangan dalam asbabun nuzu *asbāb al-nuzūl* adalah riwayat ucapan-ucapan sahabat yang bentuknya seperti musnad, yang secara pasti menunjukkan *asbāb al-nuzūl*. As-Suyuti berpendapat bahwa bila ucapan seorang tabi'in secara jelas menunjukkan *asbāb al-nuzūl*, maka ucapan itu dapat diterima. Dan mempunyai kedudukan mursal bila penyandaran kepada tabi'in itu benar dan ia termasuk salah seorang imam

[6] Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'ān*, (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1992), hlm.107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tafsir yang mengambil ilmunya dari para sahabat, seperti Mujahid, 'Ikrimah dan Sa'id bin Jubair serta didukung oleh ḥadīth mursal yang lain.

4. Hubungan Kausalitas dan Asbāb Al-Nuzūl (Kaidah *Asbāb Al-Nuzūl*)

Ulama' telah membahas tentang hubungan antara sebab yang terjadi, dengan ayat yang turun. Hal seperti ini dianggap penting karena sangat erat kaitannya dengan penerapan hukum. Adanya perbedaan pemahaman tentang suatu ayat berlaku secara umum berdasarkan bunyi lafalnya, atau terkait sebab turunnya, menyebabkan lahirnya dua kaidah antara lain:[7]

Dalam konteks pemahaman makna ayat dikenal dengan kaidah yang menyatakan[8]

العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب

Patokan dalam memahami makna ayat ialah Lafazhnya yang bersifat umum, bukan sebabnya.[9]

Kaedah di atas menjadikan ayat tidak terbatas berlaku terhadap pelaku, tetapi berlaku terhadap siapapun itu selama redaksi yang digunakan ayat bersifat umum. Untuk itu perlu digaris bawahi bahwa yang dimaksud dengan *Khususu al-sabab* adalah sang pelaku saja, sedang yang dimaksud dengan redaksinya bersifat umum harus dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi, bukannya terlepas dari peristiwanya.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami jika terdapat ayat turun karena sebab yang khusus, sedangkan lafat yang terdapat dalam ayat tersebut bersifat

5 Nashrudin Baidan, *Wawasan baru ilmu tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 130
[8] Ibid., 239
[9] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum, maka hukum yang diambil adalah mengacu pada keumuman lafat bukan pada kekhususan sebab. Atau dengan kata lain bahwa dalil al-Qur'ān yang menjadi acuan hukum adalah bukan mengacu pada kekhususan sebab atau kejadian yang menjadi penyebab diturunkannya ayat itu tetapi mengacu pada keumuman lafadh ayat tersebut. Hal itu disebabkan karena kejadian yang menjadi penyebab diturunkannya ayat itu hanyalah sekedar isyarat (petujuk) saja bukan sebuah kekhususan.

Adapun contoh dari kaedah diatas diantaranya dalam QS. Al-Māidah:33

إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣

> Tidak lain balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta melakukan perusakan di bumi, kecuali mereka dibunuh tanpa ampun, atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka bersilang. atau diasingkan dari bumi (tempat tinggalnya).[10]

Salah satu riwayat menyatakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan hukuman diterapkan oleh beberapa Sahabat Nabi Saw. dalam kasus suku al-Urainiyin. Imam bukhari meriwayatkan bahwa seklompok suku 'Ukal dan Urainah datang menemui Nabi Saw. setelah menyatak keislaman mereka. Mereka mengadu tentang kesulitannya dalam kehidupan. Maka beliau memberi mereka unta agar mereka manfaatkan. dan Ternyata di tengah jalan mereka membunuh pengembala unta itu, bahkan mereka murtad. Setelah mendengar Rasulullah pun mengutus pasukan berkuda yang berhasil menangkap sebelum tiba di perkampungan mereka. Pasukan itu memotong tangan dan kaki mereka

[10] M. Quraish Shihab; *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati,2013), 237

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta mencungkil mata dengan besi yang dipanaskan, hingga mereka meninggal.

Jika memahami makna memerangi Allah dan Rasul-Nya dan melakukan perusakan di bumi dalam pengertian umum, terlepas dari *sabāb an-nuzūl*, maka banyak sekali kedurhakaan yang dapat dicakup oleh redaksi tersebut, Nah apakah kaedah diatas mencakup semuanya ? Jawabannya: Tidak! Keumuman lafazh itu terikat dengan bentuk peristiwa yang menjadi *sabāb an-nuzūl* sehingga ayat ini hanya berbicara tentang sanksi hukum bagi pelaku yang melakukan perampokan yang disebut oleh sebab di atas, yang sekelompok orang dari dua suku Serta semua yang melakukan apa yang dilakukan oleh rombongan kedua suku itu (perampokan).[11]

Sementara Ulama masa lampau tidak menerima kaedah tersebut. Dengan menyatakan bahwa:[12]

العبرة بخصوص السبب لابعموم اللفظ

> Pemahaman ayat adalah berdasar pada " sebabnya" bukan redaksinya bersifat umum.[13]

Jadi, menurut mereka ayat di atas hanya berlaku pada kedua suku 'Ukail dan Urainah. Para ulama membahas maksud kata yang bersifat umum, dalam ayat itu adalah kalimat (memerangi Allah dan Rasul-Nya). Adapun Imam Malik memahami ayat diatas dalam arti " mengangkat senjata untuk merampas harta orang lain yang pada dasarnya tidak ada permusuhan antara yang

[11] Shihab, *kaidah tafsir*, 237
[12] Ibid., 239
[13] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merampas dan yang dirampas hartanya," sebagaimana kasus di atas, baik perampasan tersebut terjadi di dalam kota maupun di tempat terpencil. Dengan demikian Imam malik tidak sepenuhnya mempertimbangkan tempat dan situasinya. ini berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang menilai bahwa perampasan tersebut terjadi di tempat terpencil, seperti halnya kasus turunnya ayat ini, sehingga jika terjadi di kota atau tempat keramaian, maka tidak termasuk dalam kategori.[14]

B. MUNĀSABAH

1 Pengertian *Munāsabah*

Munāsabah berarti persesuaian tau hubungan atau relevasi. Sedangkan bagian dari al-Qur'ān itu adalah ayat dan surah. Jadi ilmu *munāsabah* al Qur'ān berarti ilmu yang amenerangkan hubungan antara ayat atau surah yang satu dengan yang lain. Karena itu, sebagian pengarang menamakan ilmu ini dengan *"Ilmu Tanasub Al Ayat Wa Al Suwar"* yang artinya ilmu yang menjelaskan persesuaian antara ayat atau surah yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut Istilah Ilmu *munāsabah* adalah ilmu yang mempelajari tentang alasan-alasan penertiban dari bagian-bagian Al-Qur'ān yang mulia. Ilmu ini menjelaskan segi-segi hubungan antara beberapa ayat atau beberapa surah Al-Qur'ān. Apakah hubungan itu berupa ikatan antara umun dan khusus, atau antara abstrak dan konkrit, atau pula antara sebab-akibat, atau antara Illat dan Ma'lulnya, dan antara rasionil maupun irrasionil, atau bahkan antara dua hal yang kontradiksi.

[14] Shihab, *kaidah tafsir*, 239

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi, pengertian *munāsabah* itu tidak hanya sesuai dalam arti yang sejajar dan paralel saja, melainkan yang kontradiksipun termasuk muna>sabah . Seperti sehabis menerangkan orang mukmin lalu orang kafir dan sebagainya. Sebab, ayat-ayat Al-Qur'ān itu kadang-kadang merupakan *Takhshish* (Pengkhususan) dari ayat yang umum dan terkadang sebagai penjelasan yang konkrit terhadap hal-hal yang abstrak. Sering pula sebagai keterangan sebab dari suatu akibat.

2 Macam-Macam *Munāsabah*

a. Ẓahir al –Irtibāṭ

Munāsabah ini terjadi karena bagian al-Qur'ān yang satu dengan yang lain nampak jelas dan kuat disebabkan kuatnya kaitan kalimat yang satu dengan yang lain. Deretan beberapa ayat yang menerangkan sesuatu materi itu terkadang, ayat yang satu berupa penguat, penafsir, penyambung, penjelas, pengecualian, atau pembatas dengan ayat yang lain. Sehingga semua ayat menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Sebagai contoh, adalah hubungan antara ayat satu dan dua dari surat al-Isra', yang menjelaskan tentang di-*isra'*-kannya Nabi Muhammad saw, dan diikuti oleh keterangan tentang diturunkannya Tarurat kepada Nabi Musa as. Dari kedua ayat tersebut nampak jelas bahwa keduanya memberikan keterangan tentang diutusnya nabi dan rasul[15]

[15] Supiana dan M. Karman, *Ulumul Qur'ān*, (Bandung : Pustaka Islamika, 2002), 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Khafī al-Irtibāṭ

Munāsabah ini terjadi karena antara bagian-bagian al-Qur'ān tidak ada kesesuaian, sehingga tidak tampak adanya hubungan di antara keduanya, bahkan tampak masing-masing ayat berdiri sendiri, baik karena ayat yang dihubungkan dengan ayat lain maupun karena yang satu bertentangan dengan yang lain.[16] Hal tersebut tampak dalam dua model,[17]yakni, hubungan yang ditandai dengan huruf *'athaf*, sebagai contoh, terdapat QS. Al-Ghasyiyah:17-20

اَفَلَايَنْظُرُ ونَ اِلَى الْاِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ١٧وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ١٨ وَاِلَى الْجِبَالُ كَيْفَ نُصِبَتْ١٩
وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ٢٠

Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana diciptakan. Dan langit, bagaimana ditinggikan. Dan gunung-gunung, bagaimana ditegakkan. Dan bumi, bagaimana dihamparkan.

Jika diperhatikan, ayat-ayat tersebut sepertinya tidak terkait satu dengan yang lain, padahal hakekatnya saling berkaitan erat. Penyebutan dan penggunaan kata unta, langit, gunung, dan bumi pada ayat-ayat tersebut berkaitan erat dengan kebiasaan yang berlaku di kalangan lawan bicara yang tinggal di padang pasir, di mana kehidupan mereka sangat tergantung pada ternak (unta), namun keadaan tersebut tak kan bisa berlangsung kecuali dengan adanya air yang diturunkan dari langit untuk menumbuhkan rumput-rumput di mana mereka mengembala, dan mereka memerlukan gunung-gunung dan bukit-bukit untuk berlindung dan

[16] Supiana dan M. Karman, *Ulumul Qur'ān*, (Bandung : Pustaka Islamika, 2002), 161.
[17] Muhammad Chirzin, *Al-Qur'ān dan Ulumul Qur'ān*, cet. II, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2003), 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berteduh, serta mencari rerumputan dan air dengan cara berpindah-pindah di atas hamparan bumi yang luas.[18]

Sedangkan model yang kedua, adalah tanpa adanya huruf 'athaf, sehingga membutuhkan penyokong sebagai bukti keterkaitan ayat-ayat, berupa pertalian secara maknawi. Dalam hal ini ada 3 (tiga) jenis: *Tanzhir* atau hubungan mencerminkan perbandingan, *Mudhaddah* atau hubungan yang mencerminkan pertentangan, *Istithrad* atau hubungan yang mencerminkan kaitan suatu persoalan dengan persoalan lain.[19]

3 Urgensi Memahami Muanasabah

Dalam kaitannya dengan penafsiran al-Qur'ān, *munāsabah* juga membantu dalam interpretasi dan *ta'wil* ayat dengan baik dan cermat. Di antara para mufassir, menafsirkan ayat atau surat dengan menampilkan *asbāb al-nuzūl* ayat atau surat. Tetapi sebagian dari mereka bertanya-tanya, manakah yang harus di dahulukan. Aspek *asbāb al-nuzūl* nya ataukah *munāsabah*nya. Hal ini menunjukkan adanya kaitan yang erat antar ayat yang satu dengan lainnya dalam rangkaiannya yang serasi.[20]

Ketika menyadari bahwa al-Qur'ān merupakan satu kesatuan yang utuh, maka ilmu *munāsabah* menjadi satu topik yang dapat membantu pemahaman dan mempelajari isi kandungan al-Qur'ān. Secara garis besar, terdapat tiga arti penting dari *munāsabah* dalam memahami dan menafsirkan al-Qur'ān.

[18] Usman, *Ulumul Qur'ān*, (Yogyakarta : Teras, 2009), hlm. 180
[19] Muhammad Chirzin, *Al-Qur'ān dan Ulumul Qur'ān,* 53.
[20] Ibid., 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. ḤADĪTH DALAM KAITANNYA DENGAN AL-QUR'ĀN

1. Kedudukan Ḥadīth Dan Fungsi Ḥadīth

a. Kedudukan Ḥadīth

Al-Qur'ān merupakan kitab suci yang menjadi pedoman pokok seluruh umat islam disemua penjuru dunia dalam hal syari'at agama. Sebagaimana al-Qur'ān, Ḥadīth pun mempunyai kedudukan tinggi dalam perannya menjadi landasan dasar hukum syariat, yakni menempati kedudukan yang kedua setelah Al-Qur'ān.[21]

b. Fungsi Ḥadīth

Al-Qur'ān dan Ḥadīth sebagai sumber ajaran islam tidak dapat dipisahkan. Al-Qur'ān sebagai sumber hukum memuat ajaran –ajaran yang bersifat umum dan global, yang perlu dijelaskan lebih lanjut dan terperinci. Disini Ḥadīth berfungsi sebagai penjelas isi kandungan Al-Qur'ān tersebut. Ini sesuai denga firman Allah QS. Al-Nahl : 44 yang berbunyi:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ٤٤

> Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Al Qur'ān, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.

Fungsi ḥadīth sebagai penjelas Al-Qur'ān itu bermacam-macam. Antara lain sebagai berikut:

[21] M. Nur Ichwan, *Studi Ilmu Hadits* (Semarang : Rasail Media), 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Bayān al-Taqrīr*

Bayān al-taqrīr disebut juga *bayān al-ta'kid* dan *bayān al-itsbat.* Maksud bayan ini yaitu menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan didalam Al-qur'ān. Fungsi ḥadīth dalam hal ini hanya untuk memperkokoh isi kandungan al-Qur'ān. Seperti contoh keharusan berwudhu sebelum shalat seperti yang diterangkan dalam QS. Al-Māidah ayat 6.

Menurut sebagian Ulama', bahwa *bayān taqrīr* atau *bayān ta'kid,* disebut juga dengan *bayān al-muwafīq nash al-Kitab al-Karīm.* Hal ini karena memunculkan ḥadīth-ḥadīth itu sesuai dan untuk memperkokoh ayat al-Qur'ān[22]

2. *Bayān Al-Tafsir*

Tafsir secara bahasa berarti penjelasan, interpretasi atau keterangan. Maksud dari Ḥadīth/Sunnah sebagai bayan al-tafsir adalah Ḥadīth/Sunnah berfungsi sebagai penjelasan atau interpretasi kepada ayat-ayat yang tidak mudah dipahami.[23] Hal ini dikarenakan ayat-ayat tersebut bersifat mujmal (umum) sehingga perlu penjelasan yang bisa menjelaskannya lebih terperinci.

---

[22] M. Nur Ichwan, *Studi Ilmu Hadits* (Semarang : Rasail Media), 53

[23] Abdul Wahid Ramli, *Studi Ilmu Ḥadīth*, cet.III (Medan: Citapustaka Media Perintis,2011), 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bayān Al-Tashri'

Ḥadīth sebagai bayan tasyri' berarti sunnah dijadikan sebagai dasar penetapan hukum yang belum ada ketetapannya secara eksplisit di dalam al-Qur'ān.[24] Hal ini tidak berarti bahwa hukum dalam al-quran belum lengkap, melainkan al-Qur'ān telah menunjukkan secara garis besar segala masalah keagamaan. Namun hadirnya Ḥadīth untuk menetapkan hukum yang lebih eksplisit sesuai dengan perintah yang ada dalam al-Qur'ān surat an-Nahl ayat 44. Salah satu contoh di antaranya tentang haramnya memadukan antara seorang perempuan dengan bibinya. Sementara al-Qur'ān hanya menyatakan tentang kebolehan berpoligami

4. Bayan Al-Nasakh

Para ulama berbeda pendapat tentang bayan al-nasakh ini. Sebagian diantara mereka ada yang membenarkannya dengan alasan bahwa hal itu pernah terjadi. Mereka juga sepakat bahwa Ḥadīth yang menjelaskan nasakh salah satu hukum dalam al-Qur'ān itu haruslah mutawatir. Bahkan Ibn Hazmin berpendapat bahwa Ḥadīth Ahad pun boleh menasakh al-Qur'ān. Ini sejalan dengan pendiriannya bahwa setiap ḥadīth adalah qath'y.[25]

Salah seorang ulama yang menolak adanya bayan nasakh ini adalah Imam Syafi'i. Beliau berpendapat bahwa al-

[24] Abuddin Nata, *Al-Qur'ān dan Ḥadīth*, Cet.VII (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), 203
[25] Ibid. 213

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Quran hanya boleh dinasakh dengan al-Quran. Tidak ada nasakh Hadits terhadap al-Quran karena Allah mewajibkan kepada Nabi-Nya agar mengikuti apa yang diwahyukan kepadanya, dan bukan mengganti menurut kehendak sendiri.[26]

[26] Nata, *Al-Qur'ān dan Ḥadīth*, 216

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id